



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Graha Drs.Azhari Jln.Marah Roesli No.25A Kelurahan Belakang Tangsi

Kecamatan Padang Barat

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421/0292.2 / DIKBUD-PDG/ II / 2026
Tanggal 4 Februari 2026 diberikan



Keputusan : Permendikbud
: No.13 tahun 2013
Tanggal : 27 Juni 2013

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada : TK SALSABILLA
Alamat : JL. Raya Limau Manis
: Kelurahan Limau Manis
: Kecamatan Pauh
: Kota Padang
Jenis Pendidikan : TK
Nama Yayasan : Yayasan Salsabilla Pondok Anugrah

Berlaku terhitung tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan 4 Februari 2030

Perpanjangan izin dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

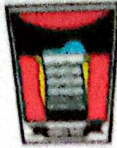


Padang, 4 Februari 2026

Kepala,

Yopi Krislova, SH.MM

NIP.197309201993031002



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Graha Drs. Azhari
Jalan Marah Roesli No.25 A Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan
Padang Barat Kota Padang
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
NOMOR : 421 / 0292 / 2 / Dikbud Pdg / II / 2026

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK SALSABILLA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama PAUD : TK SALSABILLA
- Jenjang : TK
- Alamat : Jalan Raya Limau Manis
- Kelurahan : Limau Manis
- Kecamatan : Pauh
- Kota : Padang
- Nama Yayasan : Yayasan Salsabilla Pondok Anugrah
- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan 4 Februari 2030
- KETIGA : Pimpinan dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditetapkan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 4 Februari 2026



Yopi Krislova, SH. MM
NIP. 19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip